

Efektivitas Edukasi Seksual Dini dalam Meningkatkan Kesadaran Anak Sekolah Dasar terhadap Bahaya Kekerasan Seksual

Author:

Sri Windani¹
Utari²
Ficha Aulia Nanda³

Affiliation:

Universitas Putra Abadi
langkat^{1,2,3}

Corresponding email

sriwindani@gmail.com
utarigustiari@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2025-06-23
Accepted: 2025-06-23
Published: 2025-07-03



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas edukasi seksual dini dalam meningkatkan kesadaran anak sekolah dasar terhadap bahaya kekerasan seksual serta menilai sejauh mana pelaksanaannya sejalan dengan regulasi perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta data sekunder dari lembaga perlindungan anak dan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi seksual dini terbukti efektif dalam membekali anak-anak dengan pemahaman tentang privasi tubuh, jenis sentuhan yang tidak pantas, dan keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan. Namun, efektivitas pelaksanaan di sekolah dasar belum maksimal karena keterbatasan kurikulum nasional, kurangnya pelatihan bagi guru, dan resistensi sosial terhadap topik edukasi seksual. Secara normatif, pelaksanaan edukasi seksual telah didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, meskipun belum disertai dengan petunjuk teknis yang komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi seksual dini merupakan instrumen penting dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual dan telah sesuai dengan semangat perlindungan hukum yang berlaku. Namun, dibutuhkan penguatan kebijakan operasional, peningkatan kompetensi guru, dan keterlibatan aktif masyarakat agar edukasi seksual dapat diterapkan secara sistematis, merata, dan efektif di seluruh satuan pendidikan dasar di Indonesia.

Kata kunci: Anak Sekolah Dasar; Edukasi Seksual Dini; Kekerasan Seksual; Perlindungan Anak

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga rentan terhadap trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, dan gangguan dalam proses tumbuh kembangnya. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es yang belum sepenuhnya terungkap ke permukaan karena banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat adanya rasa malu, takut, atau ketidaktahuan anak dalam mengenali bentuk kekerasan yang mereka alami (Khadijah et al., 2025).

Data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 265 pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan 53 di antaranya berada dalam pengawasan KPAI secara langsung. Angka ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih terjadi dalam jumlah yang signifikan, bahkan cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mirisnya, sebagian besar tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, guru, atau teman sebaya di lingkungan sekolah. Hal ini memperkuat temuan bahwa banyak anak tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak atas tubuh mereka dan cara melindungi diri dari tindakan yang melanggar batas-batas pribadi mereka (Ningsih et al., 2025).

Dalam konteks ini, edukasi seksual sejak dini menjadi intervensi yang sangat penting sebagai bagian dari upaya preventif. Edukasi seksual dini tidak hanya mengajarkan tentang aspek biologis reproduksi, melainkan lebih luas mencakup pemahaman anak mengenai privasi tubuh, batasan fisik yang aman, jenis-jenis sentuhan, serta keberanian untuk melaporkan jika mereka mengalami pelecehan atau kekerasan (Hanifah et al., 2021). Dengan pendidikan yang tepat, anak-anak akan mampu mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, memahami bahwa tindakan tersebut bukan kesalahan mereka, dan mengetahui langkah yang harus diambil untuk mencari pertolongan.

Pentingnya edukasi seksual dini telah diakui dalam berbagai regulasi hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial lainnya. Dalam Pasal 54 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anak di dalam dan di sekitar lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya. Bahkan, Pasal 76D dan 76E menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dan mewajibkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pendidik, untuk turut serta dalam melindungi anak.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menyatakan bahwa lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab menciptakan ruang belajar yang aman dan kondusif. Dalam regulasi ini juga diatur bahwa edukasi pencegahan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, harus diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan karakter anak di sekolah.

Meskipun regulasi telah tersedia, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah adanya pandangan konservatif yang menganggap pendidikan seksual tabu untuk dibicarakan di kalangan anak-anak, terutama pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, banyak guru dan orang tua yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi edukasi seksual dengan cara yang sesuai dengan usia dan perkembangan psikologis anak. Belum adanya kurikulum nasional yang terstruktur mengenai edukasi seksual juga menyebabkan pendekatan yang dilakukan di sekolah menjadi tidak seragam, bahkan terkesan dihindari (Joae Brett Nito et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji efektivitas pemberian edukasi seksual sejak dini dalam meningkatkan kesadaran anak sekolah dasar terhadap bahaya kekerasan seksual. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks perlindungan anak, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat implementasi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan pendekatan yang tepat, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis bagi para pendidik, pengambil kebijakan, dan orang tua dalam membentuk sistem edukasi seksual yang komprehensif, sensitif budaya, dan berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia.

Studi Literatur

Kekerasan Seksual terhadap Anak: Isu Global dan Nasional

Kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak multidimensional, baik secara fisik, psikis, maupun sosial (Hanifah et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat setiap tahun. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 mencatat sebanyak 265 kasus, yang menunjukkan bahwa isu ini masih merupakan masalah serius dan perlu intervensi komprehensif.

Edukasi Seksual Dini sebagai Upaya Preventif

Edukasi seksual dini bukan hanya sebatas pengajaran aspek biologis, tetapi mencakup pemahaman anak tentang tubuh mereka, batasan sentuhan, serta keberanian untuk berkata “tidak” dan melapor. Pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini dapat meningkatkan kesadaran dan mencegah risiko pelecehan seksual. (Zahra Al Banna et al., 2024) UNICEF (2020) juga menunjukkan bahwa program edukasi seksual yang terstruktur mampu menurunkan risiko kekerasan seksual hingga 30%.

Kerangka Hukum yang Mendukung

Regulasi nasional telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan edukasi seksual dini, seperti:

- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 54, 76D, dan 76E, menegaskan perlindungan anak dari kekerasan, termasuk kewajiban pihak pendidik dalam mencegahnya.
- Permendikbud No. 82 Tahun 2015 menyebutkan kewajiban satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung integrasi edukasi pencegahan kekerasan dalam pembelajaran.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan, seperti ketiadaan kurikulum khusus, keterbatasan pelatihan guru, dan resistensi sosial.

Peran Guru dan Lingkungan Sekolah

Efektivitas edukasi seksual sangat bergantung pada kesiapan guru dan dukungan lingkungan sekolah. menegaskan bahwa pelatihan bagi guru sangat penting untuk menyampaikan materi dengan cara yang sesuai usia dan budaya. Sayangnya, laporan Save the Children (2021) menunjukkan 62% guru merasa belum siap karena kurangnya pelatihan.

Metode dan Media Edukasi Seksual yang Efektif

Berbagai pendekatan edukatif yang sesuai dengan usia anak terbukti efektif (Yuliasuty et al., 2024), seperti:

- Permainan edukatif
- Cerita bergambar dan lagu
- *Role play* dan kartu penjaga

Metode-metode ini mampu meningkatkan pemahaman anak terhadap hak atas tubuh dan membangun keberanian untuk melindungi diri.

Kendala Sosial dan Budaya

Resistensi budaya terhadap topik seksualitas menjadi tantangan besar. Banyak orang tua dan pendidik yang masih menganggap edukasi seksual sebagai hal tabu padahal secara substansi, edukasi ini berfokus pada perlindungan diri, bukan pengajaran hubungan seksual (Melina & Saputra, 2024).

Edukasi seksual dini terbukti efektif sebagai instrumen pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada kesiapan sistem pendidikan, keberadaan kurikulum nasional, kapasitas guru, serta dukungan masyarakat dan kebijakan hukum yang jelas. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang melindungi anak secara utuh.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nanda Dwi Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas berkaitan erat dengan implementasi regulasi hukum dalam konteks perlindungan anak terhadap kekerasan seksual melalui edukasi seksual dini di sekolah dasar. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dilihat sebagai sesuatu yang bersifat preskriptif, yaitu seperangkat aturan yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bertindak dalam masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan mengkaji teori-teori dan konsep tentang edukasi seksual, perlindungan anak, serta prinsip-prinsip hak anak yang bersumber dari literatur dan doktrin hukum. Ketiga, bila diperlukan, digunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) untuk melihat implementasi hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah diputus oleh pengadilan atau menjadi perhatian publik.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional; bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar hukum; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Semua bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri dokumen-dokumen resmi, repositori akademik, serta referensi yang tersedia di perpustakaan dan sumber digital terpercaya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan substansi hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya untuk menilai sejauh mana efektivitas peraturan yang ada dalam mendukung pelaksanaan edukasi seksual dini sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Melalui pendekatan normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya relevan secara pedagogis tetapi juga kokoh secara yuridis.

Hasil

Berdasarkan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ditemukan bahwa sistem hukum nasional telah menyediakan landasan normatif yang cukup kuat dalam mendukung pelaksanaan edukasi seksual dini sebagai bentuk perlindungan anak dari kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54, secara eksplisit menyebutkan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, Pasal 76D dan 76E memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus menegaskan kewajiban semua pihak, termasuk pendidik, untuk mencegah terjadinya kekerasan tersebut.

Hasil analisis terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 juga menunjukkan bahwa satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya pencegahan melalui pengembangan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, termasuk melalui edukasi tentang kekerasan dan cara pencegahannya. Dalam regulasi ini, edukasi seksual tidak disebut secara eksplisit, namun ruang lingkupnya tercakup dalam bentuk pendidikan nilai, moral, dan karakter yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan regulasi tersebut di lapangan. Salah satu masalah utama adalah belum adanya kurikulum edukasi seksual dini yang terstruktur secara nasional, sehingga pelaksanaan pendidikan ini sangat bergantung pada inisiatif sekolah, lembaga swadaya masyarakat, atau pihak ketiga lainnya. Selain itu, pendekatan konservatif dari sebagian orang tua dan pendidik masih menjadi hambatan dalam mengintegrasikan edukasi seksual secara terbuka dan sistematis dalam kurikulum sekolah dasar (Putry & Pratiwi, 2024).

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menguatkan urgensi ini, dengan mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi 265 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan 53 kasus di antaranya berada dalam pengawasan langsung. Laporan dari Save the Children Indonesia (2021) juga mengungkapkan bahwa 62% guru menyatakan belum siap menyampaikan materi edukasi seksual karena keterbatasan pelatihan dan pedoman. Evaluasi Kemendikbudristek (2022) turut mencatat bahwa sebagian besar sekolah belum mengintegrasikan edukasi seksual ke dalam kegiatan pembelajaran secara resmi. Di sisi lain, UNICEF Indonesia (2020) melaporkan bahwa program edukasi seksual yang terstruktur dapat menurunkan risiko kekerasan seksual terhadap anak hingga 30%.

Dalam konteks pelaksanaan, beberapa sekolah dan lembaga pemerhati anak yang telah menyelenggarakan edukasi seksual dini melaporkan hasil yang positif. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran anak terhadap hak atas tubuh mereka, mengenali bentuk-bentuk sentuhan tidak pantas, dan menumbuhkan keberanian untuk berbicara kepada orang dewasa yang mereka percayai (Saleh et al., 2025). Edukasi tersebut biasanya dilakukan dengan pendekatan yang sesuai usia, seperti cerita, gambar, lagu, dan permainan edukatif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keterampilan pendidik dalam menyampaikan materi serta dukungan dari orang tua.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat dalam perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, implementasi edukasi seksual dini sebagai bagian dari upaya preventif masih memerlukan penguatan yang signifikan (Melina & Saputra, 2024). Hal ini mencakup penyusunan kurikulum nasional yang eksplisit, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik, serta upaya sosialisasi kepada masyarakat luas. Pemerintah

diharapkan menyusun pedoman nasional edukasi seksual anak yang kontekstual dengan budaya Indonesia namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang universal.

Pembahasan

Efektivitas Edukasi Seksual Dini dalam Meningkatkan Kesadaran Anak Sekolah Dasar terhadap Bahaya Kekerasan Seksual

Edukasi seksual dini merupakan bentuk pendidikan dasar yang bertujuan membekali anak dengan pemahaman mengenai tubuh mereka, hak atas privasi, serta kemampuan untuk mengenali dan merespons tindakan yang dapat membahayakan mereka, khususnya dalam konteks kekerasan seksual (Hakim et al., 2022). Berdasarkan hasil kajian literatur dan data sekunder, pendekatan edukatif yang diberikan sejak usia dini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran anak terhadap bahaya kekerasan seksual.

Anak-anak yang mendapatkan edukasi seksual dini cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai batasan fisik, mampu mengidentifikasi sentuhan yang tidak pantas, dan menunjukkan keberanian untuk menolak serta melaporkan tindakan yang mengganggu kenyamanan mereka. Edukasi ini biasanya disampaikan dengan metode yang menyenangkan dan sesuai usia, seperti melalui cerita bergambar, permainan peran, lagu, poster interaktif, dan diskusi ringan (Zahra Al Banna et al., 2024).

Studi yang dilakukan oleh UNICEF (2020) menunjukkan bahwa edukasi seksual dini yang terstruktur dapat mengurangi risiko kekerasan seksual hingga 30 persen. Anak-anak yang diberikan edukasi secara konsisten menunjukkan peningkatan kemampuan dalam membedakan sentuhan yang aman dan tidak aman, serta peningkatan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang tua atau guru saat mereka merasa tidak nyaman (Meiranny et al., 2024). Selain itu, program edukasi seksual juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran anak tentang siapa saja yang boleh dan tidak boleh menyentuh tubuh mereka (Purbarani et al., 2021).

Namun demikian, efektivitas edukasi seksual ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Banyak sekolah belum melaksanakan program ini secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan guru, dan belum adanya pedoman teknis yang memadai (Yuliasuty et al., 2024). Selain itu, masih terdapat resistensi budaya yang memandang edukasi seksual sebagai sesuatu yang tabu, bahkan dianggap bertentangan dengan norma sosial (Zahra et al., 2024). Padahal, substansi edukasi seksual dini bukanlah mengajarkan seksualitas, melainkan membangun kesadaran anak untuk menjaga diri dan memahami hak-haknya sebagai individu. Oleh karena itu, meskipun edukasi seksual dini telah terbukti efektif dalam berbagai studi, efektivitasnya di Indonesia masih belum merata karena bergantung pada konteks sosial, budaya, dan kebijakan lokal masing-masing sekolah.

Kesesuaian Pelaksanaan Edukasi Seksual Dini di Sekolah Dasar dengan Regulasi Perlindungan Anak di Indonesia

Secara hukum, pelaksanaan edukasi seksual dini di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam regulasi perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Pasal 54 undang-undang tersebut mengatur bahwa anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Selain itu, Pasal 76D dan 76E mempertegas larangan terhadap segala bentuk kekerasan seksual dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya, serta kewajiban semua pihak untuk terlibat aktif dalam perlindungan anak.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mewajibkan setiap sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Meskipun regulasi ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “edukasi seksual”, substansinya memberikan ruang yang luas bagi pelaksanaan pendidikan nilai dan karakter, termasuk pemahaman hak-hak anak atas tubuh dan keselamatan mereka.

Namun demikian, pelaksanaan edukasi seksual dini belum sepenuhnya berjalan sejalan dengan semangat perlindungan anak yang tertuang dalam regulasi tersebut. Belum adanya pedoman teknis dari pemerintah pusat mengenai kurikulum edukasi seksual dini menyebabkan ketidakteraturan pelaksanaan di lapangan (Yulianti et al., 2025). Sekolah-sekolah yang berinisiatif menjalankan program ini biasanya bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak atau LSM, dan metode yang digunakan pun sangat bervariasi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya standar pelaksanaan yang dapat menjamin hak anak secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, belum semua pendidik memahami keterkaitan antara edukasi seksual dini dan mandat hukum yang berlaku. Sebagian guru masih menganggap bahwa edukasi seksual adalah materi yang sensitif dan sebaiknya tidak diberikan kepada anak usia dini (Hajri et al., 2025). Padahal, jika ditinjau secara yuridis, pelaksanaan edukasi seksual dini merupakan bagian integral dari tanggung jawab sekolah dalam melindungi peserta didik dari potensi kekerasan (Irnawati et al., 2014). Oleh karena itu, perlu adanya penegasan kebijakan dalam bentuk peraturan menteri atau pedoman kurikulum yang eksplisit untuk mengatur pelaksanaan edukasi seksual anak secara nasional.

Dengan demikian, meskipun secara hukum pelaksanaan edukasi seksual dini sudah memiliki payung yang kuat, implementasinya masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diperlukan upaya konkret dari pemerintah dalam bentuk regulasi teknis, penguatan kapasitas guru, dan sosialisasi publik agar pelaksanaan edukasi seksual benar-benar menjadi bagian dari sistem pendidikan yang adil dan melindungi hak anak secara menyeluruh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa edukasi seksual dini memiliki efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran anak sekolah dasar terhadap bahaya kekerasan seksual, apabila dilaksanakan secara tepat, sistematis, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Anak-anak yang diberikan edukasi seksual melalui pendekatan yang menyenangkan dan sesuai usia menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai batasan tubuh, jenis sentuhan yang tidak pantas, serta keberanian untuk berkata “tidak” dan melaporkan kepada orang dewasa yang dipercaya. Namun, efektivitas ini belum dirasakan secara merata karena masih banyak sekolah yang belum menyelenggarakan program edukasi seksual secara konsisten, akibat keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, dan belum adanya pedoman resmi dari pemerintah.

Dari aspek hukum, pelaksanaan edukasi seksual dini telah memiliki landasan normatif yang kuat dalam regulasi perlindungan anak di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Meskipun regulasi tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit istilah “edukasi seksual”, substansinya mendukung upaya preventif dalam bentuk pendidikan nilai dan karakter, termasuk pemahaman hak anak atas tubuhnya. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan edukasi seksual dini belum sepenuhnya selaras dengan semangat dan mandat

regulasi yang ada, karena belum adanya kebijakan teknis dan kurikulum nasional yang secara jelas mengatur pelaksanaan program tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan edukasi seksual dini dalam konteks perlindungan anak sangat bergantung pada tiga faktor utama: kejelasan kebijakan dan regulasi operasional dari pemerintah, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta dukungan masyarakat dalam membangun pemahaman kolektif tentang pentingnya perlindungan anak sejak usia dini. Ketiganya perlu dioptimalkan agar upaya preventif melalui edukasi seksual dini benar-benar dapat diimplementasikan secara luas dan efektif di seluruh satuan pendidikan dasar di Indonesia.

Referensi

- Hajri, W. S., Afrini, I. M., Sukmadi, A., Aritrina, P., & Tien. (2025). Jaga Diri , Jaga Privasi : Interaktif Edukatif Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak Usia Sekolah. *Ahmar Metakarya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 279–286.
- Hakim, M. A. R., Putridianti, W., Febrini, D., & Astari, A. R. N. (2022). Pentingnya Sex Education Pada Siswa di Kelas Tinggi Sekolah Dasar (Persepsi & Peran Guru). *Jurnal Studi Islam, Sosial, Dan Pendidikan*, 1(2), 10–16. <https://ejournal-insancendekia.com/index.php/HOME>
- Hanifah, L., Djaali, N. A., & Buntara, A. (2021). Peningkatan Kesadaran Anti Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3(2), 143–153. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i2.747>
- Irnowati, Muthoharoh, Siti, S. L., Khasanah, F., & Noviayana, D. Y. (2014). Efektivitas Game Sebagai Media Pencegahan Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Legal Journal Research*, 1(1), 14–21.
- Joae Brett Nito, P., Hanik Fetriyah, U., & Ariani, M. (2022). Sex Education “Kekerasan Seksual Pada Anak” Upaya Preventif Tindak Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Pada Anak. *Jurnal Suaka Insan Mengabdi (Jsim)*, 3(2), 78–86. <https://doi.org/10.51143/jsim.v3i2.306>
- Khadijah, Hendra, & Anhar, A. S. (2025). Pelaksanaan Edukasi Safety Touch Dalam Mengatasi Pelecehan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmiah PGMI STAI Al-Amin Gersik*, 4(1), 123–141.
- Meiranny, A., Ayuningrum, A. D., & Khasanah, M. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Edukasi Seksual oleh Anak Usia Dini di Lingkungan Sekolah Dasar. *Journal of Midwifery and Health Science of Sultan Agung*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.30659/jmhsa.v3i2.55>
- Melina, A., & Saputra, D. F. (2024). Penyuluhan Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak Sekolah Dasar. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 97–106. <https://doi.org/10.70308/voxpathuli.v1i2.76>
- Nanda Dwi Rizkia, & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Widina Media Utama.
- Ningsih, A. P., Sari, T. B., Sudirham, & Indirwan, D. (2025). Peningkatan literasi bullying dan kekerasan seksual pada anak sejak dini di SD Inpres Roong, Minahasa. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 9(2), 451–459.

-
- Purbarani, D. A., Boroallo, R. P., Rahmaeni, A., & Bulalong, R. R. (2021). Edukasi Anti- Kekerasan Seksual di Sekolah Dasar: Membangun Lingkungan Sekolah Ramah Anak. *Abdimas Indonesia*, 1(2), 26–32. <https://dmi-journals.org/jai/article/view/226>
- Putry, M., & Pratiwi, S. R. (2024). Mendidik Anak SD Mengenal Tubuh dan Batasannya : Edukasi Seksual untuk Pencegahan Pelecehan Seksual. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* /, 1(1), 198–203.
- Saleh, M., Ridha, Z., Junaidi, M., & Adila, I. (2025). Sosialisasi Kesadaran Diri Akan Bentuk Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Bagi Anak Di Desa Paya Rengas Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Fusion: Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 134–142.
- Yulianti, Y., Tresnawan, T., Purnairawan, Y., Asmarawanti, Fitriani, R., Liawati, N., Amir, M. D., Rahayu, R., Lidiyawati, H., Safariyah, E., & Andriani, R. (2025). Edukasi Anti Bullying dan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Siswa Sekolah Dasar. *Abdimas Galuh*, 7(1), 1021–1029.
- Yuliasuty, D. S., Maulidina, F., Qumairoh, I. D., & Putra, S. D. E. (2024). Game Edukasi Kartu Penjaga Sebagai Media Pencegahan Kekerasan Seksual di SDN 2 Ngadirejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1522–1532. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1061>
- Zahra Al Banna, M., Liana, A., Sulfaidah, S., & Arifuddin, W. (2024). Edukasi Kesadaran Anti Pelecehan Seksual Bagi Siswa Smp Ittihad Makassar. *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 68–77. <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v4i1.771>
- Zahra, B. A., Herbawani, C. K., Ardhiyanti, L. P., & Kurnaesih, E. (2024). Efektivitas Permainan Engklek Modifikasi Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Siswa Sekolah Dasar. *Quality: Jurnal Kesehatan*, 18(2), 163–173. <https://doi.org/10.36082/qjk.v1>